



PENETAPAN

Nomor : 27/Pdt.P/2021/MS Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syari'iah Lhokseumawe, yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

M. Rizal bin A. Rani, tempat tanggal lahir Kota Bakti, 01 September 1958, agama Islam, Pendidikan S.2, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal di Jalan Imam Nomor 21 Gampong Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sebagai **"Pemohon I"**.

Raja Gamma Audio bin M. Rizal, tempat tanggal lahir Banda Aceh 23 Maret 1988, agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Karyawan Swasta Perusahaan Pertambangan, Tempat Tinggal di Jalan Imam Nomor 21 Dusun III Gampong Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sebagai **"Pemohon II"**.

Ratu Dwina Inditia binti M. Rizal, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 09 Desember 1996, agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan Karyawan Telkom, tempat tinggal Jalan Imam Nomor 21 Dusun III Gampong Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai **"Pemohon III"**

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, selanjutnya disebut **Para Pemohon**

- Mahkamah Syar'iyah tersebut :
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di depan sidang;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan para Pemohon;

Hal 1 dari 11 hal. Penetapan. Nomor. 27/Pdt.P/2021/MS Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duduk Perkara

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 21 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam Register perkara Nomor 27/Pdt.P/2021/MS Lsm tanggal 26 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara M. Rizal bin Abdul Rani (Pemohon I) dengan seorang Wanita yang bernama Ida Zuraida binti Idris Thahir di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dibuktikan oleh Akta Nikah Nomor : 160/19/VII/1986 tanggal 26 Juli 1986;
2. Bahwa telah meninggal dunia Ida Zuraida binti Idris Thahir pada tanggal 06 Januari 2021 di Rumah Sakit Dr. Zainoel Abidin dan dikebumikan di Desa Neusu Jaya Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Provinsi Aceh dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 471.11 /115/SKMD/TT/II/2021 yang ditandatangani oleh Geuchik Desa Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Bahwa Ayahanda dari Almarhumah Ida Zuraida yang bernama Idris Thahir, telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2000 di Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan;
4. Bahwa Ibunda dari Almarhumah Ida Zuraida yang bernama Siti Rahmah, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1994 di Gampong Neusu Jaya Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Provinsi Aceh;
5. Bahwa saat Almarhumah Ida Zuraida meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - M. Rizal bin A. Rani (suami Almarhumah)
 - Raja Gamma Audia bin M. Rizal (anak laki-laki kandung)
 - Ratu Dwina Inditia binti M. Rizal (anak perempuan kandung)
6. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Ida Zuraida mempunyai tabungan asuransi serta Investasi berjangka/saham sebagai berikut:
 - PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri atas nama Ida Zuraida dengan nomor polis 30001040217026103 dibuktikan oleh fotocopy polis asuransi

Hal 2 dari 11 hal. Penetapan. Nomor. 27/Pdt.P/2021/MS Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepemilikan saham/digital assets unit SWIG Group Companies and Cryptounit inc. atas nama Ida Zuraida dengan nomor sertifikat **CRU 056052** dibuktikan oleh fotocopy Sertifikat kepemilikan saham,
 - Kepemilikan saham/digital assets unit SWIG Group Companies inc. atas nama Ida Zuraida dengan nomor sertifikat **CRU 056052** dibuktikan oleh fotocopy Sertifikat kepemilikan saham,
7. Bahwa oleh karena Almarhumah Ida Zuraida telah meninggal dunia maka oleh ahli waris membutuhkan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk dapat mengurus peninggalan tersebut;
8. Bahwa untuk mendukung dikabulkannya Penetapan Ahli Waris ini, Para Pemohon dapat mengajukan Alat-alat Bukti tertulis serta Saksi-saksi pada saat diperlukan nanti,

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan telah meninggal dunia Ida Zuraida binti Idris Thahir pada tanggal 06 Januari 2021
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Ida Zuraida binti Idris Thahir adalah:
 - M. Rizal bin A. Rani (suami Almarhumah)
 - Raja Gamma Audia bin M. Rizal (anak laki-laki kandung)
 - Ratu Dwina Inditia binti M. Rizal (anak perempuan kandung)
4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah menghadap di persidangan, dan pemeriksaannya dilanjutkan dengan dibacakan permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap

Hal 3 dari 11 hal. Penetapan. Nomor. 27/Pdt.P/2021/MS Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana permohonan Para Pemohon tertanggal 21 Januari 2021 dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1173020109580004 atas nama M. Rizal yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 11 Mai 2012 telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 31173016402950001 atas nama Raja Gamma Audia yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, tanggal 15 Januari 2012 telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1173024912960002 atas nama Ratu Dwina Inditia yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, tanggal 21 Desember 2015 telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor : 160/19/VII/1986 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, tanggal 26 Juli 1986 telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1173023006110004 atas nama M. Rizal, S.H., M.SI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 03 Oktober 2018 telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.5);
6. Asli Surat Keterangan Meninggal atas nama Ida Zuraida Nomor 471.11/115/SKMD/TT/II/2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tertanggal 18 Januari 2021, (bukti P.6);

Hal 4 dari 11 hal. Penetapan. Nomor. 27/Pdt.P/2021/MS LSM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Surat Keterangan Meninggal atas nama Siti Rahmah binti Adenan Nomor 474.2/09/NJ/I/BTR/2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Neusu Jaya, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh tertanggal 18 Januari 2021, (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat laporan Kematian tanpa nomor atas nama Letkol Idris Thahir yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Pemakaman Salak Putik, Kampung Setu, Ciganjur Jagakarsa, Jakarta tertanggal 23 Maret 2000, (bukti P.8);
9. Asli Surat Ketengan Ahli Waris Nomor 594.3/16/2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe tanggal 20 Januari 2021, (bukti P.9);
10. Fotokopi Polis Asuransi Nomor Polis TM Power Link Nomor 30001040217026103 atas nama Ida Zuraida, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.10);
11. Fotokopi Sertifikat Kepemilikan Saham digital assets unit SWIG Group Companies and Cryptounit inc. atas nama Ida Zuraida dengan nomor sertifikat CRU 056052, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.11);

B. Saksi-saksi :

1. Adlan Ali bin Muhammad Ali, tempat tanggal lahir, Banda Aceh, 16 Maret 1962, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas/Imam Gampong, bertempat tinggal di Jalan Pasar Impres Lingkungan V Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon karena Para Pemohon warga gampong saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon I bernama Ida Zuraida;
- Bahwa dari pernikahan M. Rizal bin A. Rani dengan Ida Zuraida; telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal 5 dari 11 hal. Penetapan. Nomor. 27/Pdt.P/2021/MS Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ida Zuraida telah meninggal dunia sekitar tanggal 06 Januari 2021 di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh karena sakit;
- Bahwa pada saat Ida Zuraida meninggal dunia ayah kandungnya yang bernama Idris Thahir, dan ibunya yang bernama Siti Rahmah telah lama meninggal dunia, namun saksi tidak ingat lagi kapan mereka meninggal dunia;
- Bahwa, pada saat Ida Zuraida meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang suami bernama M. Rizal dan 2 (dua) orang anak kandung yang bernama Raja Gamma dan Ratu Dwina Inditia;
- Bahwa, semasa hidup Ida Zuraida adalah Pensiunan Bank Swasta dan mempunyai Polis asuransi dan sertifikat saham atas nama Ida Zuraida;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk penarikan dan pencairan Polis asuransi dan saham atas nama Ida Zuraida;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon adalah orang yang jujur dan amanah serta dapat dipercaya untuk pengurusan penjualan harta peninggalan Ida Zuraida;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan adalah atas pengetahuan dan pengamatan saksi sendiri;

2. Jailani bin Usman, tempat tanggal lahir, Tumpok Teungoh, 10 Mai 1962, agama Islam Pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Tetap/Kadus, bertempat tinggal di Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon karena Pemohon I tetangga dekat saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon I bernama Ida Zuraida;
- Bahwa dari pernikahan M. Rizal bin A. Rani dengan Ida Zuraida; telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal 6 dari 11 hal. Penetapan. Nomor. 27/Pdt.P/2021/MS Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ida Zuraida telah meninggal dunia sekitar tanggal 06 Januari 2021 di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh karena sakit;
- Bahwa pada saat Ida Zuraida meninggal dunia ayah kandungnya yang bernama Idris Thahir, dan ibunya yang bernama Siti Rahmah telah lama meninggal dunia, namun saksi tidak ingat lagi kapan mereka meninggal dunia;
- Bahwa, pada saat Ida Zuraida meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang suami bernama M. Rizal dan 2 (dua) orang anak kandung;
- Bahwa, semasa hidup Ida Zuraida adalah pensiunan dan mempunyai Polis asuransi dan sertifikat saham atas nama Ida Zuraida;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk penarikan dan pencairan Polis asuransi dan saham atas nama Ida Zuraida;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon adalah orang yang jujur dan amanah serta dapat dipercaya untuk pengurusan penjualan harta peninggalan Ida Zuraida;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan adalah atas pengetahuan dan pengamatan saksi sendiri;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon seperti yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang Kewarisan dan berdasarkan Bukti P.1, P.2, P.3, dan P.5 serta keterangan saksi-saksinya ternyata Para Pemohon sebagian berdomisili dalam wilayah hukum Kota Lhokseumawe, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut merupakan kewenangan absolut

Hal 7 dari 11 hal. Penetapan. Nomor. 27/Pdt.P/2021/MS Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relatif Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagaimana maksud ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk keperluan penarikan tabungan dan deposito atas nama **Ida Zuraida** dengan demikian adanya kepentingan hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11) dimana bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi dan asli Akta Aumentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2021 dan ahli waris semuanya beragama Islam, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.4 terbukti, bahwa Almarhum M. Rizal, bin A. Rani telah menikah secara sah dengan Ida Zuraida pada tanggal 26 Juli 1986;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 adalah fotokopi dan asli Akta Aumentik yang dikeluarkan oleh instansi resmi non pemerintahan dan oleh karena ada kepentingan hukum yang harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, jika dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, almarhum Ida Zuraida yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2021 di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh;
2. Bahwa kedua orang ibu dan ayah dari almarhum Ida Zuraida telah meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan adalah ; 1. M. Rizal bin A. Rani (suami), 2. Raja Gamma Audia bin M. Rizal, (anak laki-laki kandung), 3. Ratu Dwina Inditia binti M. Rizal, (anak perempuan kandung);

Hal 8 dari 11 hal. Penetapan. Nomor. 27/Pdt.P/2021/MS Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat berupa bukti P.7, P.8 dan P. 9, serta keterangan dua orang saksi dipersidangan telah terbukti Ida Zuraida telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2021, di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh, dengan meninggalkan ahli waris yaitu seorang suami yaitu M. Rizal bin A. Rani, dan 2 (dua) orang anak kandung yang bernama Raja Gamma Audia bin M. Rizal dan Ratu Dwina Inditia binti M. Rizal, oleh karenanya sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 tahun 1991), dengan demikian, maka mereka dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Ida Zuraida;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dan yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia atau yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi menerangkan pula, bahwa ahli waris almarhumah Ida Zuraida semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan sebagai ahli waris yang berhak mewarisi peninggalan almarhumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 49 beserta penjelasannya dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

Hal 9 dari 11 hal. Penetapan. Nomor. 27/Pdt.P/2021/MS Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Dengan mengingat segala peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi Mahkamah Syar'iyah serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan meninggal dunia almarhumah Ida Zuraida binti Idris Thahir pada tanggal 06 Januari 2021 di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh karena sakit
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ida Zuraida binti Idris Thahir sebagai berikut:
 - 3.1 M. Rizal bin A. Rani (Suami/ Pemohon I);
 - 3.2 Raja Gamma bin M. Rizal (Anak laki-laki kandung/Pemohon II);
 - 3.3 Ratu Dwina Inditia binti M. Rizal (Anak Perempuan kandung)
4. Menunjuk para Pemohon sebagai Ahli Waris dari Ida Zuraida binti Idris Thahir untuk penarikan Polis Asuransi Nomor Polis TM Power Link Nomor 30001040217026103 atas nama Ida Zuraida, Sertifikat Kepemilikan Saham digital assets unit SWIG Group Companies and Cryptounit inc. atas nama Ida Zuraida dengan nomor sertifikat CRU 056052;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 429.000,-(Empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 H, oleh kami **Drs. Azmir, SH, MH** Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kamaruddin Abdullah** dan **Fadilah Halim, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh **Khudaini, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hal 10 dari 11 hal. Penetapan. Nomor. 27/Pdt.P/2021/MS Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Azmir, S.H. M.H.

Hakim-hakim Anggota,

Drs. Kamaruddin Abdullah

Fadilah Halim, S.H.I, M.H.

Panitera,

Khudaini, S.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Lain-lain	:	Rp.	30.000,-
6. Meterai	:	Rp.	9.000,-
Jumlah	:	Rp.	429.000,-

(Empat ratus dua sembilan ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal. Penetapan. Nomor. 27/Pdt.P/2021/MS Lsm.



Hal 12 dari 11 hal. Penetapan. Nomor. 27/Pdt.P/2021/MS Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)